

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA CIMAHY NOMOR 9 TAHUN 2018 MELALUI SISTEM SDA YAPADU DALAM PENDATAAN CAGAR BUDAYA

Iqlima Fatimah Sa'adah¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Acmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SADAYAPADU). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendataan cagar budaya melalui SADAYAPADU telah mempermudah proses pendataan dan dokumentasi objek budaya. Aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, sedangkan aspek sumber daya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana pendukung, dan sumber daya manusia. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah terlaksana cukup baik, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan pada aspek sumber daya, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan sumber daya, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pendataan cagar budaya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Cagar Budaya, SADAYAPADU.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Cimahi City Regional Regulation Number 9 of 2018 regarding the Advancement of Local Culture in cultural heritage data collection through the Integrated Cultural Data Collection System (SADAYAPADU). The research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through literature studies, observations, interviews, and documentation. Data analysis is done through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the implementation of Edward III's policy which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research

results show that the implementation of cultural heritage data collection through SADAYAPADU has simplified the data collection and documentation process of cultural objects. The aspect of communication, disposition, and bureaucratic structure has been running quite well, while the resource aspect is still facing obstacles in the form of limited budget, supporting facilities, and human resources. The study concluded that the implementation of the policy has been carried out quite well, but not yet optimal because there are still obstacles in the aspects of resources, coordination, and community participation. Therefore, it is necessary to strengthen resource support, coordination between stakeholders, and community participation to increase the effectiveness of cultural heritage data collection.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulations, Cultural Reserves, SADAYAPADU.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya yang sangat kaya, baik berupa budaya benda maupun budaya takbenda yang tersebar di berbagai daerah. Kekayaan budaya tersebut menjadi identitas nasional sekaligus aset strategis yang perlu dilindungi dan dilestarikan secara berkelanjutan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 11.700 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dan lebih dari 3.900 cagar budaya yang telah terdata di Indonesia (Kemendikbudristek, 2024). Data tersebut menunjukkan pentingnya upaya pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Komitmen pemerintah dalam pemajuan kebudayaan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah pendataan kebudayaan yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program kebudayaan secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2017).

Pada tingkat daerah, implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan menunjukkan variasi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang beragam. Hingga tahun 2025, jumlah Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan terus mengalami peningkatan, disertai

dengan berbagai upaya pelestarian objek budaya dan cagar budaya di daerah (Disparbud Jawa Barat, 2025). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemajuan kebudayaan di daerah masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan data, dukungan sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kebudayaan (Hidayat, 2022).

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cagar budaya yang cukup besar. Sebagai kota yang berkembang dari kawasan militer dan industri pada masa kolonial, Cimahi memiliki berbagai bangunan dan situs bersejarah yang bernilai penting bagi sejarah lokal. Berdasarkan data Pemerintah Kota Cimahi, terdapat sekitar 64 objek yang diduga cagar budaya dan sebanyak 12 objek telah ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya hingga tahun 2025 (JDIH Kota Cimahi, 2025). Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pendataan cagar budaya di Kota Cimahi belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat objek budaya yang belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara menyeluruh. Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Lokal, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga mengembangkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SADAYAPADU). Sistem ini digunakan sebagai sarana inventarisasi, dokumentasi, pengelolaan, dan pemutakhiran data kebudayaan secara terintegrasi. Kehadiran SADAYAPADU diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pendataan cagar budaya sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dalam bidang kebudayaan (Disbudparpora Kota Cimahi, 2025).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan melalui SADAYAPADU masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana pendukung, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pendataan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor implementasi yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 dalam pendataan cagar budaya melalui SADAYAPADU telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SADAYAPADU). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan tersebut berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan pendataan cagar budaya di Kota Cimahi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud mengungkap, menelaah serta menganalisis kasus dengan menggambarkan kejadian ataupun fenomena yang terjalin bersumber pada kenyataan dalam objek riset. Ini sejalan dengan pendapat Moleong bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2017).

unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi. Informan dalam penelitian ini meliputi: 1) Kepala Bidang Kebudayaan Disbudparpora Kota Cimahi, 2) Kepala Seksi Pendataan Kebudayaan Disbudparpora Kota Cimahi, 3) Kepala Seksi Pendataan Disbudparpora Kota

Cimahi, 4) Staff Teknis Bidang Kebudayaan, 5) Pengelola Cagar Budaya Kota Cimahi, 6) Akademisi.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, diantaranya: 1) Studi Pustaka, 2) Studi Lapangan. Dalam studi lapangan ada tiga proses untuk mengumpulkan data, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada Implementasi Kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 Melalui Sistem Sadayapadu Dalam Pendataan Cagar Budaya. Dalam hal ini pemerintah daerah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi memiliki peran didalam penyelenggaraan kebijakan Perda Nomor 9 Tahun 2018 dalam Pendataan Cagar Budaya di Kota Cimahi dalam rangka pelestarian dan menjaga kemajuan budaya local di Kota Cimahi. Oleh karenanya, untuk mendalami penelitian tentang Implementasi Kebijakan Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 Melalui Sistem Sadayapadu Dalam Pendataan Cagar Budaya, peneliti menggunakan teori model implementasi menurut Edward III bahwa Keberhasilan implementasi menurut Edward III dipengaruhi oleh empat variabel, yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui Sistem Sadayapadu menunjukkan bahwa dimensi komunikasi telah dilaksanakan melalui tiga aspek utama menurut teori Edwards III, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan karena berfungsi sebagai sarana penyampaian

informasi, koordinasi, serta penyamaan pemahaman antara pembuat kebijakan, pelaksana operasional, dan kelompok sasaran.

a. Aspek transmisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian kebijakan dilakukan secara bertahap dan bersifat *top-down*, dimulai dari Pemerintah Daerah kepada Disbudparpora Kota Cimahi, kemudian diteruskan kepada bidang terkait, pengelola operasional Sadayapadu, komunitas cagar budaya, hingga masyarakat. Penyampaian kebijakan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat koordinasi, sosialisasi, seminar, forum diskusi, bimbingan teknis, serta komunikasi melalui media digital.

Berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa Disbudparpora tidak hanya menyampaikan isi kebijakan, tetapi juga mengembangkan Sistem Sadayapadu sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan. Sistem tersebut menjadi media pendataan yang mampu mendukung pengelolaan data cagar budaya secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Data yang tercatat dalam Sadayapadu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Data Cagar Budaya Kota Cimahi

No.	Jenis Cagar Budaya	Jumlah
1.	Bangunan	64
2.	Situs	6
3.	Benda	16
4.	Tak Benda	0
5.	Struktur	0
6.	Kawasan	0
Total		86

Sumber : Website Sadayapadu

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan adanya 86 objek cagar budaya yang terdiri atas 64 bangunan, 6 situs, dan 16 benda cagar budaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem digital telah membantu optimalisasi proses pendataan cagar budaya di Kota Cimahi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transmisi masih menghadapi beberapa kendala, seperti perbedaan

pemahaman antar pelaksana, keterlambatan penerimaan informasi, serta adanya kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Selain itu, masih ditemukan kendala teknis dalam penggunaan sistem, seperti proses input data dan penyesuaian fitur yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna.

analisis tersebut sejalan dengan teori Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian informasi kepada para pelaksana. Informasi yang tidak diterima secara merata atau tidak dipahami dengan baik dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dua arah (*two-way communication*) yang memungkinkan adanya umpan balik, evaluasi, serta pendampingan secara berkelanjutan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

b. Aspek Kejelasan

Dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan cukup baik. Para pelaksana operasional Sadayapadu pada umumnya telah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pendataan cagar budaya. Pemahaman tersebut diperoleh melalui k

Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Disbudparpora sebelum implementasi kebijakan dijalankan. Kejelasan informasi yang diberikan kepada pelaksana memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai prosedur pendataan, penggunaan sistem, serta tujuan kebijakan yang hendak dicapai. Hal ini terlihat dari kemampuan para pelaksana dalam menjalankan proses pendataan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pelaksana yang belum memahami secara rinci aspek teknis maupun substansi kebijakan. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa penyampaian kebijakan masih berorientasi pada aspek administratif, sementara pemahaman mengenai nilai-nilai penting pelestarian cagar budaya belum sepenuhnya terinternalisasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan informasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur pelaksanaan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan dan makna kebijakan itu sendiri.

Dalam perspektif Edwards III, kejelasan komunikasi menjadi syarat penting agar pelaksana tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan substansi materi sosialisasi yang tidak hanya menjelaskan aspek teknis, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya daerah.

c. Aspek Konsistensi

Berdasarkan hasil penelitian, konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan telah diupayakan melalui berbagai bentuk koordinasi dan komunikasi berkelanjutan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana operasional. Disbudparpora secara rutin melakukan koordinasi, pemantauan, serta memberikan pendampingan kepada para pelaksana Sadayapadu guna memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penggunaan media komunikasi seperti rapat daring, grup komunikasi digital, serta dokumen resmi menjadi sarana yang mendukung konsistensi penyampaian informasi. Para informan menyatakan bahwa media komunikasi tersebut cukup efektif dalam mempercepat penyebaran informasi dan menjaga koordinasi antar pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, konsistensi komunikasi masih menghadapi tantangan berupa perbedaan pemahaman, kurangnya pendampingan pada beberapa pelaksana, serta belum optimalnya pemanfaatan media komunikasi secara merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan frekuensi koordinasi, evaluasi berkala, dan penguatan pemanfaatan media komunikasi agar pesan kebijakan dapat diterima secara konsisten oleh seluruh pelaksana.

Menurut teori Edwards III, konsistensi informasi sangat penting karena perubahan pesan atau ketidaksesuaian informasi dapat

menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, upaya menjaga keseragaman informasi melalui koordinasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui Sistem Sadayapadu menunjukkan bahwa dimensi komunikasi telah berjalan cukup baik. Aspek transmisi terlaksana melalui mekanisme penyampaian informasi yang sistematis dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Sadayapadu. Aspek kejelasan terlihat dari adanya pemahaman pelaksana terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sedangkan aspek konsistensi diwujudkan melalui koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas komunikasi, yaitu perbedaan pemahaman antar pelaksana, keterbatasan literasi digital, kendala teknis dalam penggunaan sistem, serta masih adanya kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya media komunikasi dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang mencakup kejelasan pesan, partisipasi pelaksana, serta keberadaan mekanisme umpan balik yang efektif.

Secara keseluruhan, dimensi komunikasi dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 melalui Sistem Sadayapadu dapat dikategorikan cukup efektif. Akan tetapi, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan penguatan komunikasi dua arah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan media komunikasi agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan pelaksanaan pendataan cagar budaya di Kota Cimahi.

2. Sumberdaya

Dimensi sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Lokal melalui Sistem Sadayapadu di Kota Cimahi meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Ketiga aspek tersebut telah tersedia dan mendukung pelaksanaan pendataan cagar budaya, namun belum sepenuhnya optimal.

Pada aspek sumber daya manusia, para pelaksana operasional Sadayapadu dinilai memiliki kompetensi yang cukup baik dalam menjalankan tugas pendataan cagar budaya. Hal ini didukung oleh adanya pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop yang diberikan oleh Disbudparpora. Namun, kompetensi pelaksana belum merata karena masih terdapat perbedaan kemampuan, terutama dalam penggunaan sistem digital dan pemahaman teknis pendataan cagar budaya. Selain itu, pelaksanaan pelatihan belum menjangkau seluruh pelaksana secara merata sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Pada aspek sarana dan prasarana, fasilitas pendukung seperti komputer, jaringan internet, kamera dokumentasi, dan Sistem Sadayapadu telah tersedia dan cukup membantu proses pendataan cagar budaya. Keberadaan sistem digital tersebut memudahkan pengelolaan data secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Namun, masih ditemukan kendala teknis seperti akses sistem yang lambat pada waktu tertentu serta keterbatasan fasilitas pendukung dan belum tersedianya ruang khusus untuk aktivitas kebudayaan dan koordinasi komunitas budaya.

Sementara itu, pada aspek anggaran, pemerintah daerah telah menyediakan alokasi dana untuk mendukung kegiatan operasional, sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan Sistem Sadayapadu. Meskipun demikian, anggaran yang tersedia masih dinilai terbatas dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Keterbatasan

tersebut berdampak pada pelaksanaan survei, verifikasi, dokumentasi, dan digitalisasi data cagar budaya yang belum dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan teori Edward III, ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Cimahi sudah cukup mendukung implementasi kebijakan pendataan cagar budaya melalui Sistem Sadayapadu. Namun, masih terdapat beberapa kendala berupa ketimpangan kompetensi pelaksana, keterbatasan sarana pendukung, serta alokasi anggaran yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana digital, serta penambahan anggaran agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dapat berjalan lebih efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam mendukung pelestarian cagar budaya di Kota Cimahi.

3. Dimensi Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui Sistem Sadayapadu, diketahui bahwa aspek komitmen pelaksana menunjukkan kondisi yang cukup baik. Komitmen pelaksana tercermin dari kesungguhan, tanggung jawab, dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan pendataan cagar budaya meskipun masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui Sistem Sadayapadu, diketahui bahwa aspek komitmen pelaksana menunjukkan kondisi yang cukup baik. Komitmen pelaksana tercermin dari kesungguhan, tanggung jawab, dan konsistensi dalam melaksanakan kegiatan pendataan cagar budaya meskipun masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebudayaan Disbudparpora Kota Cimahi menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki semangat kerja yang tinggi karena memahami pentingnya cagar budaya sebagai warisan sejarah yang harus dilestarikan. Pemahaman tersebut mendorong pelaksana untuk tetap menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Temuan ini diperkuat oleh Pengelola Pendataan yang menyatakan bahwa pelaksana tetap melaksanakan kegiatan pendataan secara konsisten meskipun dihadapkan pada keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran. Selain itu, pelaksana juga berupaya memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal agar proses pendataan tetap berjalan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana memiliki kepedulian terhadap pelestarian cagar budaya yang diwujudkan melalui kegiatan input dan pembaruan data secara berkelanjutan dalam Sistem Sadayapadu. Namun demikian, masih terdapat beberapa pelaksana yang menunjukkan tingkat komitmen yang belum konsisten. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan teknis, kurangnya dukungan fasilitas, serta kendala jaringan dan perangkat pendukung.

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, disposisi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi yang baik ditunjukkan melalui sikap menerima, mendukung, dan berkomitmen terhadap tujuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementor pada umumnya memiliki sikap positif terhadap kebijakan pendataan cagar budaya melalui Sistem Sadayapadu. Hal ini terlihat dari kesediaan pelaksana untuk tetap menjalankan tugas meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Penelitian juga menemukan bahwa komitmen pelaksana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan organisasi, kepemimpinan, beban kerja, ketersediaan sumber daya manusia, motivasi pribadi, serta pemahaman terhadap kebijakan. Faktor-faktor tersebut berperan

dalam menentukan tingkat keseriusan dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugas pendataan cagar budaya. Pelaksana yang memperoleh dukungan organisasi yang baik, fasilitas yang memadai, serta memiliki pemahaman yang kuat mengenai tujuan kebijakan cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek komitmen dalam dimensi disposisi pada implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tergolong cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi konsistensi pelaksanaan, para implementor secara umum menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab dalam mendukung pendataan cagar budaya melalui Sistem Sadayapadu. Oleh karena itu, peningkatan dukungan fasilitas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelatihan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan komitmen pelaksana sehingga tujuan kebijakan pemajuan kebudayaan lokal dapat tercapai secara optimal.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui sistem Sadayapadu, diketahui bahwa dimensi struktur birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Analisis dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), fragmentasi, hierarki birokrasi, serta koordinasi dan integrasi.

Pada aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), hasil wawancara menunjukkan bahwa SOP dalam pelaksanaan pendataan cagar budaya melalui sistem Sadayapadu telah tersedia dan terdokumentasi. Keberadaan SOP menjadi pedoman bagi pelaksana dalam melakukan penginputan, verifikasi, dokumentasi, hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun demikian, SOP yang ada masih perlu diperjelas dan disusun secara lebih sistematis agar pelaksanaan pendataan dapat berjalan lebih tertib, konsisten, dan akuntabel. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan SOP telah

mendukung implementasi kebijakan, meskipun masih diperlukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Pada aspek fragmentasi, pembagian tugas dan kewenangan dalam pendataan cagar budaya telah dilakukan secara jelas. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi berperan sebagai leading sector, Tim Ahli Cagar Budaya bertugas memberikan kajian dan rekomendasi, pemerintah kecamatan dan kelurahan berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai objek budaya, sedangkan masyarakat dan komunitas budaya berperan sebagai pendukung proses pendataan. Meskipun pembagian tugas telah tersusun dengan baik, masih ditemukan kendala berupa perlunya penguatan koordinasi dan kejelasan tugas antar pelaksana agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fragmentasi yang baik perlu diimbangi dengan koordinasi yang efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, pada aspek hierarki birokrasi, struktur kewenangan dalam implementasi kebijakan telah tersusun secara berjenjang mulai dari pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pelaksana di tingkat lapangan. Hierarki tersebut memberikan kejelasan mengenai alur komando, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang bersifat top-down ini membantu memastikan proses pendataan cagar budaya berjalan secara terarah dan terkendali. Temuan ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang jelas dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan karena setiap pelaksana memahami posisi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pada aspek koordinasi dan integrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi telah dilakukan melalui rapat, komunikasi antar pelaksana, serta penggunaan SOP sebagai pedoman kerja. Selain itu, sistem Sadayapadu berfungsi sebagai sarana integrasi data kebudayaan sehingga informasi mengenai cagar

budaya dapat dikelola secara terpadu. Namun demikian, efektivitas koordinasi masih dipengaruhi oleh tingkat komitmen pelaksana, kejelasan komunikasi, dan kemauan untuk bekerja sama. Dengan kata lain, keberadaan mekanisme koordinasi belum sepenuhnya menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak didukung oleh integrasi dan kerja sama yang kuat antar pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 melalui sistem Sadayapadu telah berjalan cukup baik. Keberadaan SOP, pembagian tugas yang jelas, struktur hierarki yang terorganisasi, serta mekanisme koordinasi dan integrasi menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendataan cagar budaya. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hambatan, terutama terkait optimalisasi koordinasi, penguatan SOP, dan kejelasan pembagian tugas antar pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas organisasi dan penguatan koordinasi lintas pihak agar implementasi kebijakan pemajuan budaya lokal melalui sistem Sadayapadu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Budaya Lokal dalam pendataan cagar budaya melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SADAYAPADU) telah berjalan cukup baik dan mampu mendukung proses inventarisasi serta dokumentasi cagar budaya di Kota Cimahi. Implementasi kebijakan ini ditunjang oleh komunikasi yang relatif efektif antar pelaksana, komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait, serta adanya struktur birokrasi yang telah dilengkapi dengan prosedur dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung masih menjadi kendala dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem SADAYAPADU. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan

dan partisipasi masyarakat dalam pendataan cagar budaya masih perlu ditingkatkan agar proses pendataan dapat menjangkau seluruh potensi cagar budaya yang ada di Kota Cimahi.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan melalui SADAYAPADU tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan sistem pendataan, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, koordinasi yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Penguatan pada aspek-aspek tersebut akan mendukung terwujudnya pendataan cagar budaya yang lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal di Kota Cimahi.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006) Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Konstitusi Press.

Dye, T.R. (2011) Understanding public policy. 13th edn. Boston, MA: Pearson Education.

Grindle, M.S. (1980) Politics and policy implementation in the Third World.

Hidayat, A. (2022) Kebijakan kebudayaan daerah: Pendekatan implementasi dan tata kelola berbasis data. Bandung: Alfabeta

Manan, B. (2012) Hubungan pusat dan daerah menurut UUD 1945. Bandung: Alumni.

Moleong, L.J. (2019) Metodologi penelitian kualitatif. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kota Cimahi. (2018) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi.

JDIH Kota Cimahi. (2025) *Penetapan cagar budaya Kota Cimahi*. Cimahi: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Cimahi.